



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR 652 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 23/HK.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 27/HK.03.1/9113/2021 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 23/HK.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 10/HK.03.1/9113/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 23/HK.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo; dan
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 25/HK.03.1/9113/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 23/HK.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

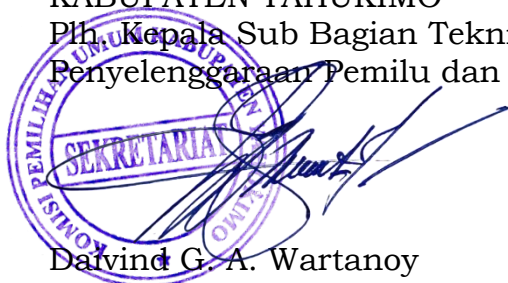
Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Daivind G. A. Wartanoy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 652 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abakuk Iksomon	Ketua KPU Kabupaten Yahukimo	Ketua Pembina
2.	Saul Ossu	Anggota KPU Kabupaten Yahukimo	Pembina
3.	Yan Kobak	Anggota KPU Kabupaten Yahukimo	Pembina
4.	Niko Bahabol	Anggota KPU Kabupaten Yahukimo	Pembina
5.	Yunice Jitmau	Anggota KPU Kabupaten Yahukimo	Pembina
6.	Joy M. Bukorsyom	Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo	Pembina

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Daivind G. A. Wartanoy	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Yacobus T. Pasorong	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi

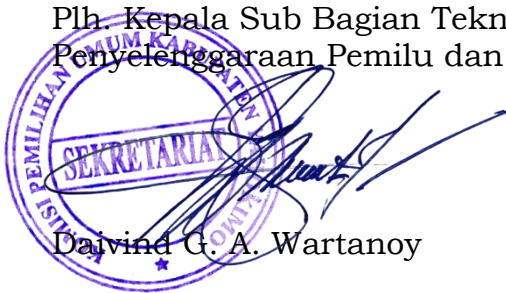
3.	Lena	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4.	Ditnev Widyastuti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Riko F. Turangan	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Redaksi Produk Hukum
6.	Yap Amohoso	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
7.	Maria Magdalena Grandiana Bria	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Jaringan
8.	Siti Cholilah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desain Grafis dan Berita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Daivind G. A. Wartanoy